

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Alhamdulillah, dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat perkenan rahmat dan ridho-Nya, maka perjalanan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Ikatan Istri Pimpinan Badan Usaha Milik Negara (IIP BUMN) akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Seiring dengan perkembangan yang pesat di bidang teknologi dan informasi serta semakin bertambahnya jumlah anggota Organisasi yang melahirkan kompleksitas kendala dan tantangan, maka dibutuhkan pedoman tata kelola berorganisasi secara baik (*Good Organization Governance*), yang menyempurnakan dari yang telah ada sebelumnya, sehingga maksud dan tujuan dalam berorganisasi yaitu mempererat rasa persaudaraan dan kekeluargaan dengan membina tali silaturahmi sebagai wadah pengembangan diri anggota untuk menjadi pribadi yang bertoleransi, bermanfaat dan berintegritas dengan menjunjung tinggi nilai etika, budaya, dan agama dalam berorganisasi dapat terwujud.

Perubahan AD ART ini merupakan sebuah perjalanan yang tidak singkat, dimulai dari tahapan perumusan masalah di lapangan oleh para anggota dan pengurus, cita-cita dan harapan untuk membuat Organisasi berjalan lebih baik, maju dan berkembang, maka sejak tahun 2020 telah digulirkan oleh pemimpin Organisasi ini secara berkelanjutan, dan akhirnya berdasarkan keputusan Rapat Anggota tanggal 21 November 2022 maka lahirlah perubahan AD ART ini.

Kami, atas nama pribadi dan mewakili segenap anggota dan pengurus Organisasi, mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu pengurus yang tergabung dalam tim perubahan AD ART ini yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam perumusan perubahan ini, juga kepada Biro Hukum Kementerian BUMN yang telah bersama-sama membantu merumuskan dan mengevaluasi setiap ketentuan sehingga terbentuk sinkronisasi antara kebutuhan dan harapan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya, kami sebagai Ketua IIP BUMN berharap semoga dengan perubahan AD ART ini membawa semangat baru bagi kita. Kami juga mengajak seluruh anggota dan pengurus untuk berperan secara aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan IIP BUMN sehingga tercapai maksud dan tujuan berorganisasi. Diharapkan keberadaan IIP BUMN yang merupakan rumah kita bersama dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi keluarga BUMN khususnya namun juga masyarakat secara luas pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

IIP BUMN

Elizabeth Tjandra Thohir
Ketua Umum

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA 2017	
PRAKATA	i
SURAT KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA 2022	
DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN	1
ANGGARAN DASAR	2
BAB I KETENTUAN UMUM	2
Pasal 1 Pengertian	2
BAB II NAMA, SIFAT, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN	2
Pasal 2 Nama	2
Pasal 3 Sifat	2
Pasal 4 Waktu	2
Pasal 5 Tempat dan Kedudukan	2
BAB III LANDASAN DAN AZAS	3
Pasal 6	3
BAB IV VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN	3
Pasal 7 Visi dan Misi	3
Pasal 8 Maksud dan Tujuan	3
BAB V ORGANISASI, KEANGGOTAAN, KEPENGURUSAN, PEMBINA, PERANGKAT DAN ATRIBUT ORGANISASI	3
Pasal 9 Organisasi	3
Pasal 10 Keanggotaan	4
Pasal 11 Kepengurusan	4
Pasal 12 Pembina Utama	5
Pasal 13 Pembina	5
Pasal 14 Perangkat Organisasi	6
Pasal 15 Atribut Organisasi	6
BAB VI KEUANGAN	6
Pasal 16 Sumber Dana	6
BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA	6
Pasal 17	6
BAB VIII PENUTUP	7
Pasal 18 Lain-lain	7
	iii

ANGGARAN RUMAH TANGGA	8
BAB I KETENTUAN UMUM	8
Pasal 1	8
BAB II HUBUNGAN ORGANISASI IIP BUMN	8
Pasal 2	8
BAB III PEMBINA UTAMA	8
Pasal 3 Tugas dan Wewenang Pembina Utama	8
Pasal 4 Masa Bakti Pembina Utama	8
BAB IV PEMBINA	9
Pasal 5 Tugas dan Wewenang Pembina.....	9
Pasal 6 Masa Bakti Pembina	9
BAB V KEANGGOTAAN	9
Pasal 7 Syarat Dan Ketentuan Anggota	9
Pasal 8 Hak Anggota	9
Pasal 9 Kewajiban Anggota	9
Pasal 10 Berakhirnya Keanggotaan	10
Pasal 11 Sanksi Terhadap Anggota	10
BAB VI KEPENGURUSAN	10
Pasal 12 Pengurus.....	10
Pasal 13 Hak Pengurus	10
Pasal 14 Kewajiban Pengurus	11
Pasal 15 Masa Kerja Pengurus	11
Pasal 16 Sanksi Terhadap Pengurus	11
BAB VII TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS IIP BUMN	12
Pasal 17	12
Pasal 18 Tugas dan Wewenang Ketua Umum	12
Pasal 19 Tugas dan Wewenang Wakil Ketua Umum	12
Pasal 20 Tugas dan Wewenang Ketua Harian	12
Pasal 21 Tugas dan Wewenang Bendahara	13
Pasal 22 Tugas dan Wewenang Sekretaris	13
Pasal 23 Tugas dan Wewenang Ketua Bidang	13
Pasal 24 Tugas dan Wewenang Koordinator Wilayah	14
BAB VIII TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM KERJA	14
Pasal 25	14
BAB IX PERANGKAT ORGANISASI	15
Pasal 26 Rapat Anggota	15

	Pasal 27 Rapat Pengurus	15
BAB X	ATRIBUT ORGANISASI	16
	Pasal 28 Logo	16
	Pasal 29 Logo, Panji, Mars, Seragam dan Pin	16
	Pasal 30	16
BAB XI	SERAH TERIMA DAN PELANTIKAN	16
	Pasal 31	16
	Pasal 32	17
	Pasal 33	17
BAB XII	KEUANGAN	17
	Pasal 34	17
BAB XIII	PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)	18
	Pasal 35	18
BAB XIV	PENUTUP	18
	Pasal 36	18

ANGGARAN DASAR IKATAN ISTRI PIMPINAN BUMN (IIP BUMN)

PENDAHULUAN

Bahwa kami, Istri Pimpinan Badan Usaha Milik Negara mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera secara merata di wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut kami dari Istri Pimpinan Badan Usaha Milik Negara ingin berperan melalui kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, peningkatan taraf hidup dan sebagainya yang pada akhirnya dapat terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di seluruh wilayah Indonesia.

Sejalan dengan keinginan tersebut kami Istri Pimpinan Badan Usaha Milik Negara menghimpun diri dalam suatu Organisasi yang bernama IKATAN ISTRI PIMPINAN BADAN USAHA MILIK NEGARA disingkat IIP BUMN.

Semula bernama IIKK BUMN (Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati Badan Usaha Milik Negara) yang berdiri pada bulan November 2002 (dua ribu dua) sampai dengan bulan Februari 2009 (dua ribu sembilan). Kemudian menjadi IIK BUMN (Ikatan Istri Kepemimpinan Badan Usaha Milik Negara) pada bulan Februari 2009 (dua ribu sembilan) sampai dengan Desember 2009 (dua ribu sembilan). Disempurnakan menjadi IIP BUMN (Ikatan Istri Pimpinan Badan Usaha Milik Negara) tanggal 17-12-2009 (tujuh belas Desember dua ribu sembilan).

Bahwa berdasarkan Rapat Umum Anggota IIP BUMN tanggal 23-02-2017 (dua puluh tiga Februari dua ribu tujuh belas) memutuskan untuk menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan memperbaiki beberapa ketentuan terkait Kepengurusan, Keanggotaan, Tugas dan Wewenang IIP BUMN.

Pada tanggal 21 November 2022 berdasarkan Rapat Umum Anggota yang dipimpin oleh Ketua Umum, memutuskan perlunya perubahan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Selain daripada itu juga disahkannya Petunjuk Pelaksanaan atau Juklak untuk masing-masing bidang yang dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dari waktu ke waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Yang dimaksud dengan :

1. Anggota adalah seluruh istri : Direktur Utama dan Direktur BUMN, serta Direktur Utama dan Direktur anak perusahaan Holding BUMN di seluruh Indonesia yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP).
2. Pengurus IIP BUMN adalah istri Menteri BUMN dan istri wakil Menteri BUMN sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pembina Utama serta anggota yang ditunjuk untuk menjadi Pengurus yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum.

BAB II
NAMA, SIFAT, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 2
NAMA

Organisasi ini bernama Ikatan Istri Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, yang disingkat IIP BUMN.

Pasal 3
SIFAT

IIP BUMN adalah organisasi yang bersifat sosial dan kekeluargaan yang membina anggotanya untuk mendukung kegiatan organisasi.

Pasal 4
WAKTU

IIP BUMN didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dihitung sejak tanggal didirikan.

Pasal 5
TEMPAT DAN KEDUDUKAN

IIP BUMN berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Kementerian Negara BUMN Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta Pusat.

BAB III
LANDASAN DAN AZAS

Pasal 6

1. IIP BUMN berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima)
2. IIP BUMN berazaskan Kekeluargaan dan Gotong Royong.

BAB IV
VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

Visi dan Misi

1. Visi dari IIP BUMN adalah turut membantu mensukseskan Indonesia sejahtera.
2. Misi dari IIP BUMN adalah merealisasi visi organisasi dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.

Pasal 8

Maksud dan Tujuan

1. Maksud dibentuknya IIP BUMN adalah untuk mewujudkan rasa persaudaraan, kekeluargaan dan kesatuan antar anggota serta meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab dalam kehidupan beragama, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara serta meningkatkan peranan wanita dalam segala bidang kehidupan.
2. Tujuan pembentukan IIP BUMN adalah :
 - a. Merajut kebersamaan antar keluarga BUMN untuk peduli dan berbagi pada sesama
 - b. Mempererat dan mengembangkan hubungan persaudaraan melalui komunikasi antar anggota yang diselaraskan dengan kegiatan organisasi IIP BUMN
 - c. Menampung penyaluran aspirasi dan bakat anggota untuk pengembangan diri
 - d. Menggalang kerjasama yang produktif dengan pihak lain dalam segala bidang.

BAB V
ORGANISASI, KEANGGOTAAN, KEPENGURUSAN, PEMBINA, PERANGKAT DAN
ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 9

Organisasi

Organisasi IIP BUMN berada di Gedung Kementerian BUMN yang berkedudukan di Jakarta.

Pasal 10
KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan IIP BUMN bersifat stelsel pasif, yaitu secara otomatis semua istri Direktur Utama dan Direktur BUMN, serta Direktur Utama dan Direktur anak perusahaan Holding BUMN di seluruh Indonesia yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP), menjadi anggota IIP BUMN
2. Hak dan kewajiban Anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga IIP BUMN
3. Berakhirnya keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga IIP BUMN
4. Sanksi terhadap anggota apabila melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Surat Keputusan/Ketetapan Organisasi akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IIP BUMN.

Pasal 11
KEPENGURUSAN

1. Pengurus IIP BUMN adalah sebagai berikut :
 - a. Pengurus IIP BUMN adalah pimpinan tertinggi di organisasi.
 - b. Pengurus IIP BUMN terdiri dari :
 - 1) Ketua Umum, bersifat *ex officio*;
 - 2) Wakil Ketua Umum, bersifat *ex officio*;
 - 3) 1 (satu) Ketua Harian;
 - 4) 1 (satu) Sekretaris dan apabila dipandang perlu maksimal 2 (dua) Wakil Sekretaris;
 - 5) 1 (satu) Bendahara dan apabila dipandang perlu maksimal 2 (dua) Wakil Bendahara;
 - 6) 4 (empat) Ketua Bidang;
 - 7) 4 (empat) Koordinator Wilayah.
 - c. Ketua Umum adalah istri Menteri BUMN, dan Wakil Ketua Umum adalah istri Wakil Menteri BUMN.
 - d. Dalam hal Menteri BUMN dijabat oleh seorang wanita, maka Ketua Umum dijabat oleh istri Wakil Menteri BUMN dan Wakil Ketua Umum adalah istri Pejabat Eselon I (satu) yang ditunjuk oleh Pembina Utama.
 - e. Dalam hal Menteri BUMN dijabat oleh seorang wanita, dan tidak ditunjuk Wakil Menteri BUMN, maka Ketua Umum dijabat oleh salah satu istri Pejabat Eselon I (satu) yang ditunjuk oleh Pembina Utama.

- f. Dalam hal Menteri BUMN dan Wakil Menteri BUMN tidak mempunyai istri atau dijabat oleh seorang wanita, maka Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dijabat oleh salah satu istri Pejabat Eselon I (satu) yang ditunjuk oleh Pembina Utama.
 - g. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dimaksud ditetapkan dengan Surat Keputusan Pembina Utama.
 - h. Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum bertindak untuk mewakili IIP BUMN dalam segala tindakan baik ke dalam maupun ke luar organisasi.
 - i. Ketua Harian adalah istri Direktur Utama BUMN/Direktur Utama anak Perusahaan Holding BUMN di seluruh Indonesia yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang diangkat sesuai Surat Keputusan Ketua Umum.
 - j. Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang dan Koordinator Wilayah adalah anggota yang dipilih bersama-sama oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Ketua Harian.
 - k. Koordinator Wilayah melakukan koordinasi pelaksanaan program kerja IIP BUMN pada wilayah di luar DKI Jakarta adalah sebagai berikut :
 - 1) Wilayah A meliputi Propinsi di Sumatera
 - 2) Wilayah B meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur
 - 3) Wilayah C meliputi seluruh propinsi di Kalimantan, Bali, NTB, NTT
 - 4) Wilayah D meliputi Propinsi di Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua
 - l. Pengurus ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum.
2. Hak dan kewajiban Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga IIP BUMN.
 3. Masa kerja Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IIP BUMN.
 4. Pemilihan Pengurus baru diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IIP BUMN.
 5. Sanksi terhadap Pengurus apabila melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Surat Keputusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IIP BUMN.
 6. Tugas dan wewenang pengurus selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IIP BUMN.

Pasal 12

PEMBINA UTAMA

Pembina Utama IIP BUMN adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasal 13

PEMBINA

Pembina IIP BUMN adalah Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasal 14

PERANGKAT ORGANISASI

Perangkat Organisasi IIP BUMN terdiri dari :

1. Rapat Anggota;
2. Rapat Pengurus.

Ketentuan pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga IIP BUMN.

Pasal 15

ATRIBUT ORGANISASI

Atribut Organisasi IIP BUMN terdiri dari :

1. Logo;
2. Panji;
3. Mars;
4. Seragam dan Pin.

Ketentuan pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga IIP BUMN.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 16

Sumber Dana

Kuangan IIP BUMN diperoleh dari :

1. Kontribusi Sosial Tahunan Anggota;
2. Bantuan atau hibah yang tidak mengikat;
3. Hasil usaha yang dilakukan secara sah;
4. Lain-lain dari sumber pendapatan yang sah.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 17

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah berdasarkan keputusan Rapat Pengurus lengkap yang dipimpin Ketua Umum dan memenuhi kuorum yaitu 50 persen (%) +1.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 18
Lain- Lain

1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar tersebut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Ketua Harian IIP BUMN dengan melampirkan Berita Acara Rapat Penetapan Perubahan AD ART.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ISTRI PIMPINAN BUMN (IIP BUMN)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Ikatan Istri Pimpinan Badan Usaha Milik Negara.
2. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Ikatan Istri Pimpinan Badan Usaha Milik Negara.

**BAB II
HUBUNGAN ORGANISASI IIP BUMN**

Pasal 2

1. Struktur organisasi IIP BUMN disusun secara fleksibel mengikuti perkembangan organisasi.
2. IIP BUMN bertanggung jawab pada Pembina Utama IIP BUMN.

**BAB III
PEMBINA UTAMA**

Pasal 3

Tugas dan Wewenang Pembina Utama

Pembina Utama IIP BUMN mempunyai tugas membina, memberikan nasihat, petunjuk, dan saran baik diminta maupun tidak diminta kepada seluruh pengurus dan anggota IIP BUMN mengenai arah kebijakan organisasi.

Pasal 4

Masa Bakti Pembina Utama

Masa bakti Pembina Utama IIP BUMN adalah sesuai masa jabatan sebagai Menteri BUMN.

BAB IV
PEMBINA
Pasal 5

Tugas dan Wewenang Pembina

Pembina IIP BUMN mempunyai tugas memberikan saran dan nasihat baik diminta maupun tidak diminta kepada seluruh pengurus dan anggota IIP BUMN mengenai arah kebijakan organisasi.

Pasal 6
Masa Bakti Pembina

Masa bakti Pembina adalah selama yang bersangkutan menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 7
Syarat dan Ketentuan Anggota

Anggota IIP BUMN secara otomatis adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Bab V Pasal 10 ayat (1).

Pasal 8
Hak Anggota

Anggota berhak untuk :

1. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan IIP BUMN;
2. Memperoleh manfaat dari kegiatan IIP BUMN;
3. Dipilih menjadi pengurus.

Pasal 9
Kewajiban Anggota

Anggota berkewajiban untuk :

1. Mentaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Menjaga persatuan, kesatuan dan nama baik serta melaksanakan ketentuan organisasi;
3. Mendukung semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam program kerja tahunan;
4. Membayar kontribusi sosial anggota per tahun.

Pasal 10

Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan akan berakhir apabila :

1. Yang bersangkutan meninggal dunia;
2. Yang bersangkutan kehilangan status sebagai istri;
3. Suami yang bersangkutan meninggal dunia;
4. Suami yang bersangkutan telah berakhir masa tugasnya sebagai Direktur Utama atau Direktur BUMN/Direktur Utama atau Direktur anak Perusahaan Holding BUMN di seluruh Indonesia yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP);
5. Suami yang bersangkutan mengundurkan diri dari BUMN/anak Perusahaan Holding BUMN di seluruh Indonesia yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP).

Pasal 11

Sanksi Terhadap Anggota

1. Setiap anggota yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan organisasi akan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis.
2. Pelaksanaan pengenaan sanksi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 12

Pengurus

Pengurus IIP BUMN adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Bab V Pasal 11 ayat (1).

Pasal 13

Hak Pengurus

Pengurus berhak untuk :

1. Memberikan saran dan pendapat yang membangun untuk organisasi;
2. Memperoleh manfaat dari kegiatan IIP BUMN;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 14

Kewajiban Pengurus

1. Mentaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Menjaga persatuan, kesatuan, nama baik serta melaksanakan ketentuan organisasi;
3. Merencanakan, membuat, menetapkan, dan melaksanakan Program Kerja Tahunan sesuai dengan situasi dan kondisi;
4. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program kerja per tahun kepada Ketua Umum. Penjelasan hal ini diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK).

Pasal 15

Masa Kerja Pengurus

1. Masa jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum bersifat *ex officio*.
2. Masa kerja Pengurus kecuali Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum adalah 2 (dua) tahun untuk setiap periode dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya, tanpa mengurangi hak Ketua Umum untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Apabila suami pengurus yang bersangkutan dipindah ke BUMN lain sebelum masa kerja Pengurus tersebut berakhir maka Pengurus tersebut dapat tetap menduduki posisi kepengurusan.
4. Apabila suami Pengurus yang bersangkutan jabatannya sebagai Direktur Utama atau Direktur BUMN/Direktur Utama atau Direktur anak Perusahaan Holding BUMN di seluruh Indonesia yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) berakhir karena sebab apapun maka jabatan yang bersangkutan sebagai Pengurus berakhir dan yang bersangkutan wajib melapor kepada Ketua Umum serta melakukan serah terima termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada penggantinya atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Umum.

Pasal 16

Sanksi Terhadap Pengurus

1. Setiap Pengurus yang melakukan tindakan yang merugikan dan atau tidak sejalan dengan Landasan dan Azas Organisasi, akan dikenakan :
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pemberhentian sebagai Pengurus.
2. Pelaksanaan pengenaan sanksi dilaksanakan berdasarkan Keputusan Pengurus IIP BUMN.

BAB VII
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS IIP BUMN

Pasal 17

Tugas dan Wewenang Pengurus IIP BUMN :

1. Menetapkan kebijakan umum dan program kerja sesuai AD/ART;
2. Membuat dan melaksanakan program kerja;
3. Membuat Laporan Tahunan pelaksanaan program kerja;
4. Melaksanakan rapat-rapat.

Hal-hal yang belum jelas diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK).

Pasal 18

Tugas dan Wewenang Ketua Umum

1. Mengarahkan pembuatan program kerja;
2. Memimpin dan membimbing pelaksanaan program kerja;
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja;
4. Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) yang diperlukan oleh organisasi untuk semua bidang.

Pasal 19

Tugas dan Wewenang Wakil Ketua Umum

1. Mewakili dan atau membantu Ketua Umum dalam mengarahkan pembuatan program kerja;
2. Mewakili dan atau membantu Ketua Umum dalam memimpin dan membimbing pelaksanaan program kerja;
3. Mewakili dan atau membantu Ketua Umum dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja.

Pasal 20

Tugas dan Wewenang Ketua Harian

1. Mengkoordinasikan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan organisasi dan pelaksanaan tugas masing-masing bidang sesuai penugasan Ketua Umum/Wakil Ketua Umum;
2. Memantau dan mengarahkan Koordinator Wilayah dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 21

Tugas dan Wewenang Bendahara

1. Mengelola administrasi keuangan;
2. Melaksanakan tertib administrasi keuangan;
3. Meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban keuangan dari setiap kegiatan;
4. Membuat laporan keuangan per semester dan per tahun dan atau posisi saldo jika sewaktu-waktu dibutuhkan;
5. Berkoordinasi dengan bidang lainnya dalam penyusunan anggaran program kerja dan pemantauan penerimaan serta penggunaan anggaran setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan.

Pasal 22

Tugas dan Wewenang Sekretaris

1. Melaksanakan administrasi kesekretariatan;
 2. Berkoordinasi dengan pengurus lainnya dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan;
 3. Mengumpulkan, mengarsipkan, memperbanyak, mencetak, dan mendistribusikan semua program kerja dan laporan program kerja yang dibuat masing-masing bidang kepada pihak yang berkepentingan;
 4. Melaksanakan tertib administrasi surat menyurat;
 5. Menyampaikan informasi tentang kegiatan organisasi kepada internal maupun eksternal.
- Hal-hal yang belum jelas diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK).

Pasal 23

Tugas dan Wewenang Ketua Bidang

1. Ketua Bidang Pendidikan bertugas dan berwenang meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota, membantu pihak ketiga dalam hal yang berhubungan dengan pendidikan, sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan atau kegiatan tambahan yang disetujui oleh Ketua Umum;
2. Ketua Bidang Ekonomi bertugas dan berwenang mengelola kegiatan usaha dalam menggalang dana untuk kas IIP BUMN dan membuat, memasarkan dan mendistribusikan baju seragam IIP BUMN, sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan atau kegiatan tambahan yang disetujui oleh Ketua Umum;
3. Ketua Bidang Sosial Budaya bertugas dan berwenang melaksanakan kegiatan bersifat sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan budaya sesuai

dengan program kerja yang telah ditetapkan atau kegiatan tambahan yang disetujui oleh Ketua Umum;

4. Ketua Bidang Organisasi bertugas dan berwenang melaksanakan pengembangan dan pembinaan anggota serta menyampaikan informasi tentang organisasi dan keanggotaan, sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan atau kegiatan tambahan yang disetujui oleh Ketua Umum;
5. Masing-masing Ketua Bidang berhak dan berwenang mengusulkan kepada Ketua Umum tentang usulan program-program sesuai bidangnya masing-masing untuk ditetapkan menjadi program kerja IIP BUMN;
6. Masing-masing Ketua Bidang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan pengurus lainnya dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya;
7. Dalam rangka membantu efektifitas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, maka Ketua Bidang dapat mengusulkan beberapa anggota IIP BUMN untuk menjadi pengurus dengan persetujuan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Ketua Harian.

Hal-hal yang belum jelas, diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK).

Pasal 24

Tugas dan Wewenang Koordinator Wilayah

1. Mendukung program kerja dan kegiatan tambahan yang disetujui oleh Ketua Umum IIP BUMN yang melibatkan wilayah masing-masing yang menjadi koordinasinya;
2. Berkoordinasi dengan pengurus lainnya dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya.

BAB VIII

TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan kegiatan Program Kerja yang telah disetujui Ketua Umum/Wakil Ketua Umum maupun kegiatan yang sifatnya di luar rencana sesuai arahan Ketua Umum/Wakil Ketua Umum, Pengurus IIP BUMN harus mengikuti aturan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK).

BAB IX
PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 26

Rapat Anggota

1. Rapat Anggota adalah rapat yang terdiri dari Pengurus IIP BUMN yang dianggap sebagai perwakilan Anggota
 2. Rapat Anggota dilaksanakan untuk mensosialisasikan kebijakan organisasi dan informasi terbaru yang sifatnya penting, memberikan persetujuan perubahan AD/ART
 3. Rapat Anggota diadakan bila dianggap perlu
 4. Rapat Anggota dapat dilaksanakan melalui media apapun yang dianggap sah
- Hal-hal yang belum jelas, diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK).

Pasal 27

Rapat Pengurus

1. Rapat Pengurus adalah Rapat yang terdiri dari
 - a. Rapat Pengurus
 - b. Rapat Pengurus Bidang
2. Rapat pengurus :
 - a. Dihadiri Pengurus IIP BUMN
 - b. Rapat Pengurus diselenggarakan antara lain untuk :
 1. Menyusun dan menetapkan Program Kerja tahunan
 2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai Program Kerja tahunan
 3. Membuat dan membahas Laporan pelaksanaan Program Kerja tahunan
 4. Memutuskan hal-hal yang perlu diputuskan oleh Pengurus
 5. Apabila diperlukan, menyusun, menetapkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan di luar Program Kerja tahunan.
3. Rapat Pengurus Bidang :
 - a. Rapat yang dihadiri oleh Ketua Bidang dan Anggota pada bidang yang bersangkutan dan apabila diperlukan dapat dihadiri oleh pengurus lainnya
 - b. Rapat Pengurus Bidang diadakan untuk :
 1. Membuat perencanaan Program Kerja tahunan untuk masing-masing bidang
 2. Evaluasi dan monitoring realisasi program kerja tahunan dari masing-masing bidang
 3. Membuat laporan pelaksanaan program kerja tahunan untuk masing-masing bidang

BAB X
ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 28

Logo

1. Logo IIP BUMN berbentuk oval. Di dalamnya terdapat gambar bunga teratai dengan lima kelopak dan lima rantai berwarna merah muda.
2. Arti Logo IIP BUMN :
 - a. Bentuk oval menggambarkan Pengurus IIP BUMN yang menaungi keanggotaan IIP BUMN.
 - b. Bunga teratai warna merah muda melambangkan kesucian yang keindahannya dapat dirasakan dan dinikmati oleh siapapun, sebagai perlambang atas pencapaian tertinggi dalam semua aspek kehidupan.
 - c. Lima kelopak bunga melambangkan 5 (lima) sila dalam Pancasila yang menjadi landasan berorganisasi.
 - d. Gambar 5 (lima) mata rantai melambangkan rasa persatuan dan persaudaraan yang erat di antara seluruh anggota IIP BUMN, untuk secara bersama-sama bahu membahu menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi guna mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

Pasal 29

Logo, Panji, Mars, Seragam dan Pin

Organisasi mempunyai Logo, Panji, Mars, Seragam, Pin yang dipergunakan dalam kegiatan organisasi.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Logo, Panji, Mars, Seragam, dan Pin serta penggunaannya diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) yang ditetapkan oleh Ketua Umum.

BAB XI

SERAH TERIMA DAN PELANTIKAN

Pasal 31

1. Pergantian Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum IIP BUMN diikuti dengan serah terima jabatan yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Ketua Umum yang lama maupun yang baru dan dapat disaksikan oleh Pembina Utama IIP BUMN atau yang mewakili.

2. Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilengkapi dengan memori/ Laporan Pertanggungjawaban Program Kerja yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan pada periode kepemimpinan yang lama.
3. Laporan pertanggungjawaban oleh Ketua Umum yang lama disampaikan pada saat serah terima jabatan.

Pasal 32

1. Pergantian Ketua Harian IIP BUMN diikuti dengan serah terima jabatan yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Ketua Umum.
2. Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilengkapi dengan memori/ Laporan Pertanggungjawaban Program Kerja yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan pada periode kepemimpinan yang lama.
3. Laporan pertanggungjawaban oleh Ketua Harian yang lama disampaikan pada saat serah terima jabatan.

Pasal 33

1. Pergantian Bendahara, Sekretaris dan Ketua Bidang IIP BUMN diikuti dengan serah terima jabatan yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Ketua Harian.
2. Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilengkapi dengan memori/ Laporan Pertanggungjawaban Program Kerja yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan pada periode kepemimpinan yang lama.
3. Laporan pertanggungjawaban disampaikan pada saat serah terima jabatan.

BAB XII

KEUANGAN

Pasal 34

1. Keuangan IIP BUMN diperoleh dari :
 - a. Kontribusi Sosial Tahunan Anggota;
 - b. Bantuan atau hibah yang tidak mengikat;
 - c. Hasil usaha yang dilakukan secara sah;
 - d. Lain-lain dari sumber pendapatan yang sah.
2. Besarnya kontribusi sosial tahunan anggota ditentukan dan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK).

3. Keuangan organisasi dipergunakan untuk kepentingan organisasi dengan berpedoman pada program kerja yang sudah ditetapkan dan atau kegiatan di luar program kerja sepanjang disetujui oleh Ketua Umum
4. Program kerja dan anggaran dibuat oleh masing-masing Bidang sebelum tahun buku berakhir.

BAB XIII

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)

Pasal 35

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK).
2. Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) ditetapkan oleh Ketua Umum.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 36

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan ditandatangani oleh Pengurus IIP BUMN.